



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO**
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /21 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin Gg Pensiunan I No.- Rt 03 Rw 02
Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran
Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 9 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver;
(Dikembalikan kepada saksi Winda Herawati)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Zainul Arifin Gang Pensiunan I No.- Rt. 03 Rw. 02 Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Membeli, menawarkan, menukar,



menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO di chating di Facebook oleh saksi Yudis Agustira (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan berkata” lagi dimana dan terdakwa jawab “lagi dirumah” kemudian saksi Yudis berkata “mau beli laptop,’ dan terdakwa jawab “laptop apo” kemudian saksi Yudis kirim gambar 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver selanjutnya terdakwa berkata” kerumah aja” selanjutnya saksi Yudis datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver tersebut yang diakui saksi yudis diambil di jalan Kebun Indah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yudis “Berapa harga” dan dijawab saksi Yudis “Empat ratus” lalu terdakwa berkata “jadi” kemudian langsung terdakwa bayar sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudis kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver tersebut tanpa dilengkapi dengan tas laptop dan chargernya selanjutnya laptop tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa menemui saksi Charea Andriani Als Karen dan langsung menjual laptop tersebut dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman selanjutnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Winda Herawati mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Winda Herawati Als Winda Binti Pasung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan dari saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengakui barang miliknya yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP dan kunci rumah;
- Bahwa saksi mengakui sebelum kehilangan 1 (satu) Unit Laptop miliknya, saksi letakan di atas meja ruang keluarga dan tas saksi simpan di kursi sofa ruang keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya namun saksi mengetahui ada jejak kaki di dinding kamar mandi yang untuk masuknya dilakukan dengan cara menaiki besi yang menuju ke atap kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian jika saksi Yudis Agustira telah menjual Laptop milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Oten Zuniza Als Niza Binti Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terppisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi korban Winda yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP dan kunci rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya namun saksi mengetahui ada jejak kaki di dinding kamar mandi yang untuk masuknya dilakukan dengan cara menaiki besi yang menuju ke atap kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian jika saksi Yudis Agustira telah menjual Laptop milik saksi korban Winda tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Winda mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: Madalia Als Mada Binti Jemal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi korban Winda yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP dan kunci rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Yudis Agustira (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya namun saksi mengetahui ada jejak kaki di dinding kamar mandi yang untuk masuknya dilakukan dengan cara menaiki besi yang menuju ke atap kamar mandi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian jika saksi Yudis Agustira telah menjual Laptop milik saksi korban Winda tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Winda mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Zainul Arifin Gang Pensiunan I No.- Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, telah menjual kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, milik saksi korban Winda seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda;
- Bahwa saksi mengakui barang milik saksi korban Winda yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP, kunci rumah dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal saat saksi sedang berjalan kaki lalu melihat di rumah saksi korban Winda tidak ada plafon rumahnya, lalu saksi mendekati rumah melalui samping rumah saksi korban yang ada pondasi bangunan yang masih dalam tahap pembangunan kemudian dengan memanjat dinding rumah saksi korban lewat tiang pondasi sebelah rumah saksi korban, saksi masuk lewat plafon rumah saksi korban, lalu melompat dari Plafon masuk ke dalam ruang kamar rumah korban, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer warna Silver yang terletak di meja TV ruang tamu, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP dan Kunci rumah yang diletakkan diatas kasur, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu utama yang ada kunci dipintu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menjual 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya oleh saksi digunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Winda sebagai pemilik dari barang-barang yang sudah diambilnya;
- Bahwa saksi mengakui atas kesalahannya, saksi menyesal, saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, saksi belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah di tangkap pada tanggal 9 Februari 2023 karena telah membeli 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver dari saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna Silver dari saksi Yudis Agustira pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Zainul Arifin Gg Pensiunan I Rt. 30 Rw. 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli laptop tersebut karena harganya murah namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di chating di Facebook oleh saksi Yudis dengan berkata "lagi dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dirumah" saksi Yudis jawab "mau beli laptop," lalu Terdakwa jawab "laptop apo" kemudian saksi Yudis kirim gambar laptop tersebut kemudian Terdakwa menjawab "kerumah aja", selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudis ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudis "Berapa harga" dan dijawab saksi Yudis "Empat ratus" lalu Terdakwa jawab "jadi" kemudian langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver tersebut tanpa dilengkapi dengan tas laptop dan chargernya;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna Silver seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Yudis Agustira kemudian saksi jual kembali kepada saksi karen seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Winda sebagai pemilik dari barang-barang yang sudah diambil oleh saksi Yudis Agustira;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna Silver dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda;
- Bahwa terhadap barang milik saksi korban Winda yang telah diambil oleh saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP, kunci rumah dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna Silver dari saksi Yudis Agustira pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Zainul Arifin Gg Pensiunan I Rt. 30 Rw. 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di chatting di Facebook oleh saksi Yudis dengan berkata "lagi dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dirumah" saksi Yudis jawab "mau beli laptop," lalu Terdakwa jawab "laptop apo" kemudian saksi Yudis kirim gambar laptop tersebut kemudian Terdakwa menjawab "kerumah aja", selanjutnya saksi Yudis ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudis "Berapo harga" dan dijawab saksi Yudis "Empat ratus" lalu Terdakwa jawab "jadi" kemudian langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver tersebut tanpa dilengkapi dengan tas laptop dan chargernya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna Silver seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Yudis Agustira kemudian laptop tersebut dijual kembali kepada saksi karen seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Winda mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal



melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila dari salah satu bagian kalimat dari unsur ini telah dapat terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari penangkapan saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda;

Menimbang, bahwa terhadap barang milik saksi korban Winda yang telah diambil oleh saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP, kunci rumah dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna Silver dari saksi Yudis Agustira pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Zainul Arifin Gg Pensiunan I Rt. 30 Rw. 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Januari 2023 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib Terdakwa di chatting di Facebook oleh saksi Yudis dengan berkata "lagi dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dirumah" saksi Yudis jawab "mau beli laptop," lalu Terdakwa jawab "laptop apo" kemudian saksi Yudis kirim gambar laptop tersebut kemudian Terdakwa menjawab "kerumah aja", selanjutnya saksi Yudis ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi Yudis "Berapo harga" dan dijawab saksi Yudis "Empat ratus" lalu Terdakwa jawab "jadi" kemudian langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver tersebut tanpa dilengkapi dengan tas laptop dan chargernya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) Unit Laptop merek Acer warna Silver seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Yudis Agustira kemudian laptop tersebut dijual kembali kepada saksi karen seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Winda menngalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan fakta hukum tersebut terungkap di persidangan secara nyata dan tegas terlihat diketahui terhadap salah satu barang milik saksi korban Winda yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver telah dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sementara diketahui laptop tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Indah Rt. 44 Rw- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi Yudis Agustira Als Yudis Bin Efi Yanto telah mengambil barang-barang milik saksi korban Winda berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Silver, 1 (satu) buah tas merk MICHAEL KORS warna coklat yang berisikan ATM, Kartu Berobat, KTP, kunci rumah dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Laptop merek Acer warna Silver yang Terdakwa beli dari saksi Yudis Als Agustira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada saksi Karen seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Winda mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan uraian dalam unsur kedua ini yaitu “unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dalam hal ini yaitu unsur “membeli”, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum jika peran Terdakwa dalam berkas perkara a quo merupakan bagian dalam membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Memberikan Pertolongan Jahat”**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dibedakan dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Acer warna Silver adalah milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Winda Herawati Als Winda Binti Pasung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Winda karena harus kehilangan barang-barang miliknya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan Pertolongan Jahat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKI BERKEN Als RIZKI Bin LEDI HERYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Acer warna Silver, dikembalikan kepada saksi korban Winda Herawati Als Winda Binti Pasung;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.